



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian Daerah yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya Berdaya Saing dan Sejahtera, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan asumsi sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatran dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp2.937.422.574.129,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp	2.923.616.362.119,00
2. Belanja Daerah	Rp	<u>2.897.422.574.129,80</u>
Surplus/defisit	Rp.	26.193.787.989,20
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	13.806.212.010,80
b. Pengeluaran	Rp.	40.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp.	<u>(26.193.787.989,20)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	1.194.261.581.800,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	1.226.208.396.981,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	503.146.383.338,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah	Rp.	963.903.006.800,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	13.856.478.050,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 93.287.340.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| sejumlah | Rp. | 123.214.756.950,00 |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari pendapatan :
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil | | |
| Bukan Pajak sejumlah | Rp | 91.154.626.981,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 980.390.340.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 54.663.430.000,00 |
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp | 39.623.983.338,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi | | |
| khusus sejumlah | Rp | 463.522.400.000,00 |
3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 1.698.205.258.840,80 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 1.199.217.315.289,00 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 539.254.707.246,00 |
| b. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | 250.000.000,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 568.846.496.700,80 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 48.085.253.000,00 |
| e. Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah dan Pemerintah Desa sejumlah | Rp | 459.334.801.894,00 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah dan Pemerintah Desa sejumlah | Rp | 73.434.000.000,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 9.000.000.000,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 96.094.327.905,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 592.128.926.055,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 510.994.061.329,00 |
4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 13.806.212.010,80 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 40.000.000.000,00 |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Rp | 13.156.212.010,80 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |

- | | | |
|--|----|---------------|
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp | 650.00.000,00 |
| f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) Pemda sejumlah | Rp | 40.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok hutang sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 196208201985031010

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (5/2014)